

**EKSISTENSI PUTUSAN PENGADILAN  
YANG DAPAT DILAKSANAKAN LEBIH DAHULU  
(UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD)**

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Ujung Pandang)



**UNIVERSITAS  
45  
UJUNG PANDANG**

OLEH

**NURYANI**

**FAKULTAS HUKUM  
JURUSAN HUKUM MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN  
UNIVERSITAS "45" UJUNG PANDANG**

**1993**

HALAMAN PENERIMAAN

Berdasarkan Surat Keputusan Universitas "45" Ujung Pandang Nomor SK.139/U-45/IX/93 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Sabtu, 25 September 1993 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan di depan Panitia Ujian Skripsi Universitas "45" Ujung Pandang. Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Negara pada Fakultas Hukum Jurusan Hukum Masyarakat dan Pembangunan yang terdiri atas:

Pengawas Umum

  
(Prof. Mr. Dr. H. A. Zainal Abidin Farid) (Kadir Sanusi, S.H., Ms)

Panitia Ujian Skripsi

Ketua

Sekretaris

(Ridwan Djohnny, S.H.)

(Yohanis K, S.H.)

Tim Penguji

Ketua : H. Ridwan Saleh Mattayang, S.H.

Anggota 1 : Lely Niwan, S.H.

2 : Achmad Ali, S.H., M.H.

3 : Soekarno Aburaerah, S.H.



## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : N U R Y A N I  
Stb/Mirm : 4587060264/8811302422  
Fakultas : Hukum Universitas "45"  
B a g i a n : H M P  
Judul Skripsi : Eksistensi Putusan Yang Dapat  
Dilaksanakan Lebih Dahulu  
( Uitvoerbaar Bij Voorraad )  
( Studi Kasus di Pengadilan Negeri  
Ujung Pandang )

No. Pendaftaran judul : 370/HMP/FH/U-45/X/92


Tgl. Pendaftaran judul: 10 - November 1992

No. Pendaftaran ujian : 03/Awal/VIII/93

Tgl. Pendaftaran ujian: 26 Agustus 1993

telah diterima/dietujui oleh Dekan Fakultas Hukum  
Universitas "45" Ujungpandang untuk diajukan dalam Ujian  
Skripsi mahasiswa program Strata Satu (S.1)

Ujung Pandang, 2 September 1993

Dekan,  
  
Ridwan Djohny, SH.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : N u r y a n i  
No.Stb./Nirm. : 4587060264/8811302422  
Fakultas : H u k u m  
Jurusan : Hukum Masyarakat Dan Pembangunan  
Judul Skripsi : Eksistensi Putusan Pengadilan.. Yang  
Dapat Dilaksanakan Lebih Dahulu  
(Uitvoerbaar Bij Voorraad) Dalam  
Praktek  
(Suatu studi di Pengadilan Negeri  
Ujung Pandang)

Nomor Pendaftaran : 370/HMP/FH/U-45/X/92  
Tanggal Pendaftaran : 10 - November 1992  
telah diperiksa/diperbaiki dan disetujui oleh Pembimbing  
untuk diajukan dalam ujian skripsi Mahasiswa Prgram S1  
(strata satu).

Ujung Pandang,

Disetujui


Pembimbing I

Pembimbing II,

  
H. Andi Tanir Hamid, S.H.

  
Yohanis K. SH.

Diketahui  
Ketua Jurusan HMP,

  
Hamzah Taba, S.H.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbilalamain, segala puja dan puji penulis panjatkan kehadirat Allah .SWT, yang karena kehendak dan hidayahNya, sehingga skripsi ini penulis dapat selesai kan sekalipun terdapat hambatan terutama dalam pengumpulan data di Pengadilan Negeri Ujung Pandang.

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan yang di tentukan guna menyelesaikan jenjang pendidikan tinggi atau dalam upaya memperoleh gelar sarjana hukum pada Universi - tas "45" Ujung Pandang, jurusan Hukum Masyarakat dan Pem - bangunan, di samping syarat-syarat lainnya yang telah pe - nulis tempuh.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini berhasil disusun selain karena kehendak Allah Rabbulalamin, juga karena pe - ran serta beberapa pihak, sehingga pada tempatnyalah jika penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Pimpinan dan segenap civitas akademika Fakultas Hu - kum Universitas "45" Ujung Pandang, yang banyak memberikan - bantuan baik ketika masih memempuh perkuliahan maupun pada saat penyusunan skripsi ini;
2. Bapak H. Andi Tahir Hamid, SH selaku Pembimbing I dan Bapak Yohanis K, SH selaku konsultan atau Pembimbing II yang banyak memberikan bimbingan dan petunjuk dalam menyu - sun dan menyempurnakan skripsi ini.
3. Ketua dan Panitera serta karyawan Pengadilan Ne - geri Ujung Pandang, yang memberikan izin dan bantuan dalam

penelitian penulis guna menunjang pokok masalah yang dibahas.

4. Kakak-kakak penulis yang dengan ikhlas memberikan bantuan dan motivasi kepada penulis dalam upaya menyelesaikan pendidikan penulis di Universitas "45" Ujung Pandang.

5. Rekan-rekan dan semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu-persatu, yang juga telah memberikan motivasi dan dorongan moril agar dengan segera menyelesaikan tugas terakhir yaitu penyusunan skripsi.

Semoga segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis, senantiasa diperhitungkan oleh Allah Yang Maha Tahu dan memberikan imbalah pahala yang lebih baik dan lebih banyak. Insya Allah.

Skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu semua kritikan dan sumbang saran yang konstruktif, senantiasa penulis harapkan agar lebih menyempurnakan skripsi ini.

Semoga Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang senantiasa memberkati dan merestui amal perbuatan kita.

P e n u l i s



## DAFTAR ISI

		Halaman
HALAMAN JUDUL .....		i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....		ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN .....		iii
KATA PENGANTAR .....		iv
DAFTAR ISI .....		vi
<b>BAB 1</b> P E N D A H U L U A N .....		1
1.1	Latar Belakang Masalah .....	1
1.2	Batasan Masalah .....	5
1.3	Tujuan Dan Kegunaan Penulisan .	6
1.4	Metode Penelitian .....	6
1.5	Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB 2</b>	<b>HAKEKAT PUTUSAN YANG DAPAT DIJALANKAN LEBIH DAHULU .....</b>	10
2.1	Konsepsi <u>Uitvoerbaar Bij Voorraad</u>	10
2.2	<u>Executie Bij Voorraad</u> Dan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan .....	17
2.3	Alasan Menjatuhkan <u>Executie Bij Voorraad</u> .....	20
<b>BAB 3</b>	<b>PERKEMBANGAN <u>EXECUTIE BIJ VOORRAAD</u></b>	29
3.1	Eksistensi <u>Executie Bij Voorraad</u>	29
3.2	Pelaksanaan <u>Executie Bij Voorraad</u>	37
3.3	Tinjauan Kasus .....	43
<b>BAB 4</b>	<b>PELAKSANAAN <u>EXECUTIE BIJ VOORRAAD</u> DAN DAN UPAYA MENETRALISIR .....</b>	49
4.1	Upaya Menetralisir Permasalahan <u>Executie Bij Voorraad</u> .....	49
4.2	Keberadaan Surat Edaran Mahkamah Agung .....	58

BAB 5	P E N U T U P .....	61
	4.1 K e s i m p u l a n .....	61
	4.2 S a r a n .....	62
	DAFTAR PUSATAKA .....	63
LAMPIRAN		





## BAB 1

### P E N D A H U L U A N

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam pergaulan hidup masyarakat seringkali terjadi hubungan-hubungan antara individu yang satu dengan individu lainnya, baik hubungan sosial maupun hubungan hukum. Adanya berbagai hubungan antar individu tersebut disebabkan oleh adanya saling membutuhkan guna memenuhi berbagai kebutuhan hidup yang tidak dapat dipenuhi secara sendiri-sendiri melainkan hanya dapat dipenuhi oleh keterlibatan individu lain. Hal ini menimbulkan saling ketergantungan (interdependensi) yang menjadi dasar berbagai hubungan hukum dan hubungan sosial dalam masyarakat.

Hubungan hukum antara individu dapat terjadi karena suatu perjanjian keperdataan, atau karena suatu perbuatan keperdataan yang diperbolehkan oleh undang-undang atau karena suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang (on-rechtmatige daad). Apapun yang menjadi sumber terjadinya hubungan hukum tersebut, yang paling pokok adalah undang-undang menentukan kewajiban hukum setiap orang untuk tidak merugikan orang lain.

Dalam kenyataannya hubungan hukum antar individu tidak selalu berjalan sesuai yang disepakati dalam perjanjian, tetapi salah satu pihak dengan itikad buruk atau karena alasan yang tidak berdasar hukum melalaikan kewajiban



untuk memenuhi prestasi yang diperjanjikan. Demikian pula tidak semua orang bertingkah laku sesuai ketentuan undang-undang tetapi terkadang karena kelalaian atau sengaja melakukan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat merugikan pihak lain. Keadaan yang demikian akan menimbulkan ketidakharmonisan jika hukum tidak memberikan hak dan kewenangan kepada pihak yang dirugikan karena wanprestasi atau karena perbuatan melawan hukum untuk memulihkan hak-haknya serta menuntut ganti rugi. Bahkan akan menimbulkan tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) oleh pihak yang dirugikan.

Rechtreglement Buitengewesten (RBG) dan Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan peraturan hukum acara perdata lainnya, merupakan ketentuan hukum yang mengatur tentang tata cara pihak yang dirugikan atau dilanggar haknya untuk menuntut pemulihan hak dan ganti kerugian. Namun disadari bahwa hukum acara perdata yang saat ini berlaku di Indonesia in casu HIR dan RBG merupakan produk dan peninggalan Pemetintah Hindia Belanda yang dipandang mempunyai banyak kelemahan karena mengandung prinsip-prinsip kolonial dan tidak sesuai dengan perkembangan dan kepribadian masyarakat Indonesia. Akibatnya terdapat beberapa lembaga/pranata hukum yang diciptakannya yang tidak diberlakukan lagi seperti lembaga penyanderaan (gijzeling) yang dinyatakan tidak berlaku hanya dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 tahun 1964 juncto Surat Edaran No. 4 tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975.



Demikian pula dengan lembaga perintah untuk melaksanakan lebih dahulu putusan pengadilan negeri (het uitvoerbaar bij voorraad), yang berdasarkan beberapa Instruksi Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung (selanjutnya di singkat SEMA), sangat mempengaruhi eksistensi lembaga tersebut yang secara positif masih tetap berlaku karena belum ada undang-undang yang mencabutnya. Baik instruksi maupun SEMA menimbulkan kondisi yang tidak menentu, sebab terdapat SEMA yang membekukan lembaga executie bij voorraad ada pula yang memberlakukan lembaga executie bij voorraad dengan persyaratan tambahan yang tidak diatur dalam aturannya yaitu HIR dan RBG, seperti yang diatur dalam SEMA No. 3 tahun 1971.

Dengan adanya beberapa SEMA yang mengatur lembaga executie bij voorraad, maka lembaga tersebut mengalami stagnasi dalam penerapannya. Walaupun SEMA tidak mencabut secara permanent seperti lembaga gijzeling, namun dampaknya dalam praktek tetap sama. Di samping itu mekanisme dalam menjatuhkannya dan dalam pelaksanaannya (eksekusi) mengalami perubahan yang mendasar, prosedur yang rumit dan berbelit-belit. Misalnya dilarang untuk menjatuhkan executie bij voorraad sekalipun telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal 180 ayat (1) HIR dan pasal 191 ayat (1) RBG juncto pasal 54 dan 55 Rb, namun dalam hal-hal tertentu dapat saja dikabulkan.

Dalam memerintahkan executie bij voorraad pada prin-



sipnya lebih banyak dipengaruhi oleh faktor motivasi hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara perdata. Motivasi hakimlah yang mempengaruhi eksistensi lembaga executie bij voorraad, artinya dalam memerintahkan atau mengabulkan tuntutan pelaksanaan lebih dahulu putusan, yang pokok mutlak harus diperhatikan oleh hakim adalah pemenuhan-persyaratan yang telah ditentukan oleh HIR dan RBG untuk menjatuhkan executie bij voorraad. Hakim harus mengabsraksi secara seksama proses pemeriksaan perkara terutama pada tahap pembuktian dan obyektifitas hakim. Hal ini sangat penting diperhatikan karena dalam kenyataan masih terdapat putusan-putusan pengadilan yang memerintahkan pelaksanaan lebih dahulu putusan (executie bij voorraad) sekalipun tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal 180 ayat (1) HIR dan pasal 191 ayat (1) RBG dan yang ditentukan dalam SEMA, padahal lembaga ini merupakan lembaga yang relatif sangat eksepsional dan menimbulkan banyak masalah, seperti kasus yang ditinjau.

Dalam hubungan dengan itulah penulis terdorong untuk mengkaji lebih lanjut eksistensi executie bij voorraad di dalam suatu pokok bahasan yang berjudul :

EKSISTENSI PUTUSAN YANG DAPAT DILAKSANAKAN LEBIH  
DAHULU (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) DALAM PRAKTEK  
(Suatu studi di Pengadilan Negeri Ujung Pandang)

Pembahasan eksistensi putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu amat penting mengingat makin berlarutnya-



penyelesaian perkara perdata di pengadilan negeri untuk sampai pada penyelesaian secara tuntas yaitu dieksekusinya putusan tersebut.

## 1.2 Batasan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, dapat diabstraksi beberapa masalah yaitu:

1.1.2 Sejauhmana manfaat executie bij voorraad dalam rangka penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan ?

1.2.2 Bagaimanakah perkembangan/eksistensi lembaga executie bij voorraad dalam praktek dengan terbitnya beberapa SEMA tentang pemberlakuan lembaga tersebut ?

1.2.3 Apakah pelaksanaan (eksekusi) putusan lebih dahulu terikat pada syarat-syarat eksekusi putusan umumnya ?

## 1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penulisan

### 1.3.1 Tujuan penulisan

- a. untuk menjelaskan mekanisme penjatuhan putusan executie bij voorraad, baik menurut HIR dan RBG maupun menurut SEMA;
- b. untuk mengkaji motivasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga menerbitkan beberapa SEMA yang justeru bertentangan dengan HIR dan RBG. Dengan demikian dapat dipahami

keberadaan SEMA yang mengatur lembaga executive bij voorraad;

- c. untuk memberikan secara konkrit dan jelas tentang mekanisme dan dinamika lembaga executive bij voorraad dalam praktek;

### 1.3.2 Kegunaan penulisan

- a. tulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui kedudukan lembaga executive bij voorraad dalam rangka peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan;
- b. demikian pula tulisan ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dalam menelaah beberapa SEMA dalam hubungan dengan lembaga executive bij voorraad;
- c. Tulisan ini memberikan pula gambaran tentang apakah lembaga executive bij voorraad masih dibutuhkan dalam pembentukan hukum acara yang baru;

## 1.4 Metode Penelitian

Dalam rangka pengumpulan data guna menunjang pembahasan terhadap pokok-pokok masalah yang ditinjau, penulis menggunakan 2 (dua) metode penelitian yaitu:

### 1.4.1 Penelitian kepustakaan (library research)

Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca dan menelaah literatur dan bacaan-bacaan lain yang bersifat kepustakaan, seperti peraturan perun -



dang-undangan dan surat-surat edaran yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung. Penelitian ini memberikan kerangka teoritis sebagai acuan dalam mengkaji dan membahas pokok-pokok masalah yang ditinjau yaitu berkenaan dengan executie bij voorraad. Di samping itu juga dilakukan studi dokumen berupa analisis terhadap putusan pengadilan yang memerintahkan executie bij voorraad. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dilihat dari sifat dan sumbernya adalah data sekunder.

#### 1.4.2 Penelitian lapangan (field research)

Penelitian ini dilakukan dengan teknik interview dengan Panitera Pengadilan Negeri Ujung Pandang dan salah seorang hakim pengadilan negeri tersebut. Dengan penelitian lapangan ini memberikan gambaran konkrit penerapan executie bij voorraad, baik mengenai pandangan hakim itu sendiri maupun pelaksanaan (eksekusi) putusan lebih dahulu.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dilihat dari sifat dan sumbernya adalah data primer.

Dalam menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini digunakan analisis materi data atau content analysis.

## 1.5 Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran singkat tentang hal-hal yang dibahas dalam skripsi ini, dikemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

### Bab 1 Pendahuluan

Pada bab ini dikemukakan latar belakang masalah mengenai executie bij voorraad, sehingga penulis mengangkat sebagai topik bahasan.

Juga dikemukakan beberapa masalah menyangkut eksistensi executie bij voorraad terutama dengan terbitnya beberapa surat edaran Mahkamah Agung. Di samping itu juga dikemukakan tujuan dan kegunaan penulisan serta metode pengumpulan data.

### Bab 2 Hakikat Executie bij Voorraad

Pada bab ini dibahas tentang konsepsi executie bij voorraad baik secara etimologis maupun secara terminologis. Juga dibahas mengenai urgensi executie bij voorraad dalam upaya mewujudkan sistem peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang merupakan asas peradilan Indonesia. Selain itu juga dibahas persyaratan atau alasan untuk menjatuhkan perintah pelaksanaan lebih dahulu putusan.

### Bab 3 Perkembangan Executie Bij Voorraad

Pada bab ini dibahas tentang eksistensi exe -



cutie bij voorraad dalam praktek penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Ujung Pandang. Selain itu juga dibahas pelaksanaan (eksekusi) perintah pelaksanaan lebih dahulu putusan dan tata caranya. Sebagai gambaran konkrit penerapan pasal 180 ayat (1) HIR dan pasal 191 ayat (1) RBG, maka dikaji salah satu putusan pengadilan negeri yang memerintahkan pelaksanaan lebih dahulu putusan.

Bab 4 Pelaksanaan executie bij voorraad Dan Akibatnya

Pada bab ini dibahas mengenai upaya mengatasi beberapa masalah yang timbul dalam kaitan dengan pelaksanaan executie bij voorraad misalnya jika putusan pengadilan yang menjatuhkan executie bij voorraad dibatalkan. Juga dibahas mengenai perlunya meninjau kembali semua SEMA yang mengatur executie bij voorraad.

Bab 5 Penutup

Pada bab ini dikemukakan kesimpulan dan saran.

## BAB 2

### HAKEKAT PUTUSAN YANG DAPAT DIJALANKAN LEBIH DAHULU

#### 2.1 Konsepsi Uitvoerbaar bij Voorraad

Pengadilan merupakan tahap terakhir penyelesaian persengketaan dan harapan para pencari keadilan (justiciabellen) untuk mendapatkan keadilan dalam menyelesaikan perselisihan antara Penggugat dengan tergugat. Untuk itu di dalam menyelesaikan persengketaan tersebut pengadilan se-nantiasa wajib mendasarkan setiap penyelesaian sengketa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas hukum acara perdata yang berlaku. Seperti asas umum bahwa hanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) saja yang dapat dieksekusi. Sebab hanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menentukan kebenaran dan menyelesaikan persengketaan secara tuntas dan pasti dalam arti tidak dapat lagi dibatalkan.

Selain itu hanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengikat secara pasti pihak-pihak yang berperkara maupun ahli warisnya, sehingga kedua belah pihak mutlak harus tunduk dan mentaati putusan tersebut, sebagaimana yang dikemukakan oleh Djazuli Bachar (1987:19 )

**Sebenarnya** sebuah putusan tidak hanya mempunyai kekuatan hukum pasti saja yang karena sifatnya dapat



dimasukkan dalam golongan kekuatan mengikat ~~assa~~ putusan. Ada tiga kekuatan yang melekat pada putusan pengadilan yakni kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekusi atau untuk jelasnya merupakan kekuatan merealisasikan putusan berdasarkan kepala putusan yang berbunyi " Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Mengacu pada pandangan di atas, maka cukup jelas bahwa hanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap saja yang dapat dieksekusi, sedangkan putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dieksekusi, sekalipun mempunyai titel eksakutorial dengan berkepalanya Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tidak dapatnya dieksekusi putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena adanya perlawanan atau upaya hukum biasa terhadap putusan dimaksud. Namun demikian didalam sistem hukum yang layak tidak semua asas berlaku secara mutlak, sebab dalam hal-hal tertentu asas tersebut dapat dikesampingkan jika memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang itu sendiri. Hal ini diatur di dalam pasal 180 ayat (1) HIR dan pasal 191 ayat (1) RBG (1987:87) yang berbunyi:

Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan lebih dahulu akan putusan-putusannya walaupun ada perlawanan atau banding, jika didasarkan pada suatu hak (titel) otentik atau sehelai tulisan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian atau suatu penghukuman sebelumnya dalam suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan tetap, begitu pula dalam suatu tuntutan provisionil yang telah dikabulkan serta dalam persengketaan mengenai hukum penguasaan (bezitsrecht).

Memperhatikan ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR dan pasal 191 ayat (1) RBG, ternyata hukum menentukan adanya



pengecualian dari asas hukum umum bahwa hanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap saja yang dapat dieksekusi. Hukum memberikan kewenangan kepada pengadilan negeri untuk menetapkan perintah dalam amar putusannya bahwa putusannya itu dapat dieksekusi lebih dahulu sekalipun belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena adanya perlawanan, banding atau kasasi. Perintah untuk melaksanakan putusan lebih dahulu merupakan ketentuan yang bersifat alternatif, artinya sepenuhnya diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkannya. Apakah penggugat menuntut atau tidak menuntut dalam gugatannya.

Dalam hubungan dengan putusan executie bij voorraad yang dalam praktek sering menimbulkan keadaan kontroversial maka perlu difahami konsepsi (pengertian) lembaga tersebut untuk lebih memahami hakikat executie bij voorraad, sehingga diharapkan tidak perlu lagi menimbulkan pertentangan.

Uitvoerbaar bij voorraad merupakan salah satu istilah hukum yang diciptakan oleh hukum acara perdata guna mengantisipasi tuntutan dan keadaan dalam masyarakat pada waktu itu, yaitu untuk mencegah maksud pihak yang kalah untuk menunda atau mencegah pihak yang menang lebih cepat menikmati atau pulih hak-haknya, dengan mengadakan perlawanan, banding atau kasasi. Lembaga executie bij voorraad tentunya diciptakan berdasarkan pengamatan yang seksama dan mendalam serta dengan pertimbangan yang mapan untuk memberikan perlindungan kepada kedua belah pihak.



Uitvoerbaar bij voorraad secara etimologis terdiri dari kata uitvoerbaar, yang S. Wodjowasito (1985:703) berarti: dapat dilakukan/dijalankan atau dapat dieksekusi. Sedangkan bij voorraad menurut S. Wodjowasito (1985:768) berarti dilaksanakan sebelumnya.

Memperhatikan arti etimologis di atas, maka secara terminologis menurut penulis, uitvoerbaar bij voorraad mengandung pengertian sebagai suatu putusan pengadilan yang dapat dieksekusi lebih dahulu sekalipun (sebelum) putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. Perintah pengadilan yang demikian dapat dijatuhkan oleh pengadilan berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan.

Konsepsi putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu atau putusan executie bij voorraad merupakan pengecualian dari prinsip umum bahwa hanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap saja yang dapat dilaksanakan. Itulah sebabnya sehingga putusan executie bij voorraad biasa juga disebut dengan putusan *serta merta*, sebab tidak dibatasi oleh upaya hukum apapun.

Konsepsi terminologis uitvoerbaar bij voorraad tidak dirumuskan secara jelas dalam pasal 180 ayat (1) HIR dan pasal 191 ayat (1) RBG. Kedua pasal tersebut hanya memberikan kewenangan kepada hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara perdata untuk memerintahkan lebih dahulu putusan, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan di dalam pasal itu. Dengan demikian dalam memahami konsepsi



uitvoerbaar bij voorraad maka orientasi diarahkan pada literatur.

Dalam kamus hukum Belanda-Indonesia (Fockema Andreae) merumuskan konsepsi atau pengertian uitvoerbaar bij voorraad (1983:591) sebagai berikut:

Putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu ( dari vonnis atau arrest), dilaksanakan dengan segera dengan tidak mengindahkan kemungkinan banding atau kasasi. Diadakannya salah satu dari upaya hukum ini (perlawanan, banding atau kasasi) terhadap putusan hakim. Bila hakim memutuskan uitvoerbaar bij voorraad terhadap putusannya, hal mana memang diperkenankan, maka penundaan tidak diadakan.

Sedangkan menurut John Z. Loudoe (1981:180) mengemukakan sebagai berikut:

Executie bij voorraad atau het vonnis uitvoerbaar bij voorraad dalam acara perdata ditinjau dari segi materiil mengandung arti bahwa suatu putusan pengadilan negeri seketika dapat dijalankan, sedangkan dari segi formil hal tersebut adalah menjalankan sementara suatu putusan pengadilan negeri (voorlopige ten-uitvoering van vonnissen)

Sarjana lain yaitu M. Yahya Harahap, berkenaan dengan uitvoerbaar bij voorraad mengemukakan (1991:244):

Namun terhadap ketentuan dari asas umum selalu ada pengecualian (eksepsional). Antara lain ialah eksekusi lebih dahulu atau lazim disebut putusan serta merta. Terhadap putusan eksekusi lebih dahulu, putusan yang bersangkutan sudah dapat dijalankan eksekusinya walaupun pihak tergugat mengadakan banding atau kasasi. Dengan perkataan lain putusan eksekusi lebih dahulu boleh dijalankan eksekusinya sekalipun belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Pemeriksaan tingkat banding atau kasasi tidak menghalangi eksekusi putusan lebih dahulu.

Berdasarkan konsepsi atau pengertian uitvoerbaar bij voorraad yang dikemukakan di atas, maka ciri khas putusan lebih dahulu atau executie bij voorraad adalah:



a. Merupakan pengecualian dari asas umum bahwa hanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap saja yang dapat dieksekusi, sebab executie bij voorraad dapat dieksekusi sekalipun belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

b. Tidak terikat pada upaya hukum.

Perlawanan terhadap putusan pengadilan baik berupa verzet, banding atau kasasi pada dasarnya membuat perkara tersebut menjadi mentah kembali, sehingga tidak dapat dieksekusi. Namun dengan putusan bij voorraad tidak terikat pada upaya hukum yang ditempuh oleh tergugat, oleh karena itu tetap dapat dieksekusi.

c. putusan executie bij voorraad bukan putusan tersendiri, artinya bukan suatu bentuk putusan melainkan hanya salah satu amar atau bagian dari amar putusan. Sebab putusan dilihat dari jenisnya sesuai pasal 195 ayat (1) HIR dan pasal 146 ayat (1) RBG terdiri dari putusan akhir dan putusan sela. Putusan akhir dijatuhkan setelah semua tahap pemeriksaan putusan dianggap telah selesai. Sedangkan putusan sela dijatuhkan sebelum atau mengantarai putusan akhir.

Wirjono Prodjodikoro (1988:127) mengemukakan sebagai berikut:

Ada dua macam putusan hakim, yaitu putusan ter-



akhir (eind vonnis) yang mengakhiri perkara yang diperiksa oleh hakim, dan putusan sela (tussen vonnis) yang diadakan sebelum hakim memutus perkaranya yaitu untuk memungkinkan atau mempermudah pelanjutan pemeriksaan perkara.

Dilihat dari sifatnya putusan pengadilan diperbedakan dengan putusan yang bersifat condemnatoir merupakan putusan yang bersifat menghukum, putusan bersifat constitutief merupakan putusan yang bersifat menciptakan dan putusan yang bersifat declaratoir merupakan putusan yang bersifat menyatakan saja. Sebagaimana dikemukakan oleh R. Soepomo (1989:94) :

Tiap-tiap putusan hakim mengandung suatu pernyataan (declaratoir) tentang hubungan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara. Dictum dan putusan hakim memuat pernyataan tersebut dalam bentuk executif, misalnya suatu perintah kepada tergugat untuk memenuhi kewajiban yang terkandung dalam hubungan hukum dengan penggugat, sebagai yang dinyatakan dalam putusan hakim.

Perintah untuk melaksanakan lebih dahulu putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang dituangkan dalam putusan akhir. Oleh karena itu executie bij voorraad lebih tepat kalau dikategorikan sebagai suatu bentuk pelaksanaan putusan pengadilan.

Perintah pelaksanaan lebih dahulu putusan dituangkan dalam putusan akhir, yang bersifat condemnatoir, karena mengandung perintah untuk menghukum tergugat agar melaksanakan lebih dahulu putusan pengadilan. Misalnya perintah untuk membayar sejumlah uang kepada penggugat.



## 2.2 Executie Bij Voorraad Dengan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan

Asumsi bahwa pengadilan adalah lembaga yang diberi kewenangan untuk mewujudkan keadilan, merupakan faktor pendorong sehingga para pencari keadilan menyerahkan atau mempercayakan kepada pengadilan untuk menyelesaikan persengketaan mereka.

Di samping mengharapkan putusan yang adil dan tuntas, para pencari keadilan juga mengharapkan bahwa perkara atau persengketaan antara mereka akan diselesaikan oleh pengadilan secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Berbelit-belitnya proses penyelesaian perkara di pengadilan tidak hanya menimbulkan sikap kurang percaya kepada pengadilan, juga akan menimbulkan perasaan kurang puas. Terlebih lagi jika biaya untuk itu relatif cukup banyak yang dikeluarkan oleh pencari keadilan.

Beracara di pengadilan memang harus dikenakan biaya, kecuali jika atas izin pengadilan diperkenankan untuk beracara secara prodeo. Namun demikian pencari keadilan tidak menghendaki penyelesaian perkara yang telah menelan banyak biaya (mahal) memakan waktu yang relatif lama lagi. Bagi pencari keadilan biaya tidak menjadi masalah sepanjang penyelesaian perkara cepat, sehingga dengan cepat pula menikmati hasilnya. Dengan kata lain peluang untuk menunda dan mengulur waktu untuk memberikan hak kepada pihak yang menang merupakan dambaan atau impian pencari keadilan.



Berdasarkan penelitian penulis di Pengadilan Negeri Ujung Pandang, ternyata 85%-87% pemeriksaan perkara perdata yang diadili di Pengadilan Negeri Ujung Pandang proses pemeriksaannya sampai pada tingkat kasasi. Sedangkan waktu yang dibutuhkan agar putusan mempunyai kekuatan hukum tetap antara 3-4 tahun. Waktu tersebut belum termasuk pelaksanaan putusan, yang juga memerlukan waktu antara 6 bulan sampai dengan 12 bulan lebih.

Dengan waktu yang demikian lama, maka dapat dikatakan penyelesaian perkara relatif rumit, lama dan membutuhkan biaya tidak sedikit, akibatnya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tidak akan tercapai.

Sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan asas peradilan yang ideal, sebab mengandung pengertian bahwa siapa-pun yang tampil dalam menuntut dan/atau mempertahankan haknya di pengadilan, prosesnya mudah dan sederhana atau tidak berbelit-belit, cepat karena dalam waktu yang tidak terlalu lama (misalnya 12-18 bulan) putusan telah sampai pada tahap mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan sederhananya dan cepatnya penyelesaian perkara, dengan sendirinya biaya yang digunakan juga relatif tidak banyak.

Di samping itu penyelesaian perkara yang sederhana dan cepat serta biaya ringan, pihak yang menuntut haknya atau yang mempertahankan haknya dengan cepat pula dapat menikmati hak-haknya itu. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan



oleh Sudikno Mertokusumo (1988:23):

Kata cepat menunjukkan kepada jalannya peradilan, terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di suatu persidangan saja, tetap juga penyelesaian berita acara pemeriksaan di persidangan sampai pada penandatanganan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya.

Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan mempunyai orientasi agar pihak-pihak yang berperkara dengan cepat dapat mengetahui dan menikmati hak-haknya. Dalam hubungan dengan itulah maka salah satu cara untuk mewujudkannya adalah dengan penerapan dan mempertahankan lembaga putusan bij voorraad atau eksekusi lebih dahulu. Pelaksanaan lebih dahulu putusan merupakan upaya yang diciptakan oleh hukum acara perdata untuk mengantisipasi maksud-maksud buruk pihak yang kalah (tergugat) untuk menggunakan upaya hukum perlawanan (verzet), banding dan kasasi guna menghambat pihak penggugat yang menang dapat segera menikmati haknya. Pelaksanaan lebih dahulu putusan juga sebagai lembaga yang dapat menciptakan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sebab dengan dieksekusinya putusan, tergugat yang sejak semula menyadari kelalaian atau kesalahannya, "merasa" tidak perlu lagi menggunakan upaya hukum verzet, banding dan kasasi.

Setiap upaya hukum yang digunakan oleh tergugat jelas membuat mentah perkara sehingga tidak dapat dieksekusi. Menyadari kondisi demikian, pembuat undang-undang memberikan kewenangan kepada hakim untuk memerintahkan agar putusnya dapat dilaksanakan lebih dahulu sekalipun pihak tergugat



menggunakan upaya hukum biasa (dan luar biasa) untuk melawan putusan hakim. Het uitvoerbaar bij voorraad tidak terikat pada setiap upaya hukum. Dengan demikian penggugat yang menang dapat menikmati hak-haknya, tanpa harus menunggu putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menurut penulis, eksekusi lebih dahulu putusan pengadilan sangat efektif dalam mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, sebab pada dasarnya bukankah dengan dieksekusinya putusan pada tingkat pertama tujuan penggugat mengajukan gugatan di pengadilan sementara telah tercapai dan terwujud.

### 2.3. Alasan Menjatuhkan Executie Bij Voorraad

Proses pemeriksaan suatu perkara di pengadilan adalah proses penemuan fakta dan hukum. Paling tidak sebagai wahana mempertahankan ketertiban dalam pergaulan hidup dan mempertahankan hak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam hubungan dengan itu R. Subekti (1989:124) mengemukakan:

Tujuan suatu proses di muka pengadilan adalah untuk mendapatkan penentuan bagaimana hukumnya dalam suatu kasus, yaitu bagaimanakah hubungan hukum antara dua pihak yang berperkara itu seharusnya dan agar segala apa yang ditetapkan itu direalisasikan, jika perlu dengan paksaan. Dengan demikian maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh hukum materiel, baik yang berupa hukum tertulis maupun yang tidak tertulis, dapat diwujudkan lewat pengadilan.

Pemeriksaan di persidangan tidak hanya harus memeriksa hukum materiel yang mengatur hubungan hukum atau causa hukum timbulnya persengketaan kedua belah pihak. Hukum materiel harus diperhatikan dan diterapkan untuk menentukan ke-



absahan hubungan hukum yang mendasari tuntutan atau gugatan penggugat dan dalam menentukan hukum materiil yang akan diterapkan. Hukum formil in casu hukum acara perdata juga harus diterapkan dalam proses pemeriksaan guna menentukan terbukti atau tidak terbukti tuntutan tersebut. Tidak diterapkannya secara tepat dan efektif peraturan perundang-undangan tersebut berarti pengadilan tidak menerapkan hukum secara layak, yang berakibat putusan pengadilan yang bersangkutan dapat dibatalkan oleh peradilan yang lebih tinggi.

Demikian pula dalam menjatuhkan perintah pelaksanaan lebih dahulu putusan pengadilan, hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut harus memperhatikan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang mengatur executie bij voorraad, baik yang terdapat di dalam HIR dan RBG maupun yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Hakim tidak dapat begitu saja menjatuhkan executie bij voorraad hanya karena bermaksud "membantu" penggugat. apalagi perintah menjalankan lebih dahulu putusan oleh Mahkamah Agung dipandang sebagai putusan yang bersifat eksepsional.

Pasal 180 ayat (1) HIR dan pasal 191 ayat (1) RBG menentukan bahwa agar hakim dapat menjatuhkan perintah pelaksanaan lebih dahulu putusan, maka harus didasarkan pada adanya suatu hak (titel) yang dibuktikan dengan akta otentik, atau bukti surat lainnya yang menurut peraturan perundangan undangan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian. Demikian pula karena adanya suatu penghukuman lebih dahulu berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum te-

tap atau karena dikabulkannya tuntutan provisi, atau karena persengketaan mengenai hak penguasaan (bezitrecht).

Memperhatikan syarat-syarat yang diatur di dalam pasal 180 ayat (1) HIR/pasal 191 ayat (1) RBG, maka terdapat empat syarat yang salah satunya harus dipenuhi untuk dapat di perintahkan pelaksanaan lebih dahulu putusan yaitu:

### 2.3.1 Penggugat mengajukan bukti otentik.

Dalam proses pembuktian dikenal berbagai alat bukti yang dapat dijadikan dasar untuk membuktikan dalil gugatan penggugat antara lain akta otentik. Menurut pasal 165 HIR dan pasal 285 Rbg bahwa akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang, mengikat para pihak yang membuatnya dan pihak lain yang memperoleh hak daripadanya.

Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, karena apa yang tercantum di dalamnya dianggap benar kecuali dibuktikan sebaliknya.

Jika penggugat dalam upaya membuktikan hak yang dituntut mengajukan bukti otentik, misalnya sertifikat hak atas tanah, akta notariil dan akta otentik lainnya, maka berdasarkan ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR dan pasal 191 ayat (1) RBG, hakim dapat memerintahkan agar putusan pengadilan dilaksanakan lebih dahulu sekalipun ada perlawanan, banding atau kasasi tergugat.



### 4.3.2 Mengajukan bukti akta di bawah tangan

Selain bukti akta otentik, maka penggugat dapat juga mengajukan bukti surat lainnya yang menurut peraturan perundang-undangan mempunyai kekuatan pembuktian. Hal ini diatur dalam pasal 286 ayat (1) RBG yaitu tentang akta di bawah tangan.

Akta di bawah tangan merupakan akta yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan tanpa melibatkan pejabat umum yang berwenang. Akta dibawah tangan yang diajukan oleh penggugat yang dalam persidangan diakui oleh tergugat dan penggugat mempunyai kekuatan pembuktian sempurna seperti akta otentik. Sebaliknya jika disangkal oleh tergugat maka kekuatan pembuktian akta di bawah tangan tersebut hanya sebagai bukti petunjuk saja.

Kekuatan pembuktian akta dibawah tangan menurut R. Supomo (1989:74) adalah:

Akta dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna seperti akta otentik, apabila diakui oleh orang yang bersangkutan.

Pandangan R. Supomo, tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 288 RBG, yang berbunyi:

Surat-surat di bawah tangan yang berasal dari orang-orang Indonesia asli atau golongan Timur Asing yang telah diakui kebenarannya oleh orang-orang yang dilawan dengan surat itu atau dengan suatu cara yang sah dipandang sebagai telah diakui kebenarannya, menimbulkan pembuktian yang lengkap sama dengan akta otentik bagi pihak-pihak yang menandatangani serta ahli warisnya yang mendapat hak dari mereka.

Selain kedua akta tersebut yaitu akta otentik dan

akta di bawah tangan, tidak dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk memerintahkan pelaksanaan lebih dahulu putusan pengadilan.

### 2.3.3 Adanya penghukuman lebih dahulu.

Salah satu alasan atau dasar bagi hakim dalam memerintahkan pelaksanaan putusan lebih dahulu adalah adanya penghukuman lebih dahulu terhadap tergugat, putusan penghukuman tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

HIR dan RBG tidak menjelaskan sifat penghukuman yang dapat dijadikan dasar untuk memerintahkan eksekusi bij voorraad. Apakah penghukuman itu hanya untuk perkara perdata saja atau juga termasuk perkara pidana? Dalam hubungan dengan hal tersebut maka menurut ketentuan pasal 1918 KUH-Perdata berbunyi:

Suatu putusan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap yang berisikan penghukuman, dalam perkara perdata dapat dipakai sebagai bukti tentang telah dilakukannya perbuatan tersebut, kecuali jika diajukan bukti perlawanan.

Dengan demikian baik putusan dalam perkara pidana maupun dalam perkara perdata, jika mengandung penghukuman dan putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat menjadi alasan bagi hakim untuk menjatuhkan perintah executie bij voorraad. Misalnya dalam perkara pidana seorang (tergugat) telah dihukum melakukan tindak pidana-



na penipuan yang berlatar belakang utang-piutang atau jual beli. Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka putusan tersebut dapat diajukan sebagai bukti dalam persidangan.

Hakim yang memeriksa perkara perdata itu dapat memerintahkan executie bij voorraad berdasarkan putusan penghukuman dalam perkara pidana.

Pada dasarnya putusan pengadilan yang mengandung penghukuman telah mempunyai kekuatan hukum tetap, juga berfungsi sebagai akta otentik. Oleh karena itu jika diajukan bukti putusan pengadilan yang mengandung penghukuman telah terpenuhi dua persyaratan yaitu akta otentik dan penghukuman berdasarkan putusan pengadilan. Bertolak dari fungsi putusan pengadilan yang juga sebagai akta otentik, maka putusan dalam perkara perdata pun dapat dijadikan dasar untuk memerintahkan executie bij voorraad manakala putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengandung penghukuman.

#### 2.3.4 Tuntutan atas dasar hak penguasaan (bezitrecht)

Alasan atau dasar ini pada prinsipnya meliputi pula alasan akta otentik dan akta di bawah tangan, sebab jika dasar penguasaan (bezit) dapat dibuktikan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan, maka alasan perintah executie bij voorraad sangat kuat.

Penguasaan hak sebagai dasar dalam memerintahkan eksekusi bij voorraad merupakan alasan yang paling lemah jika tidak didukung oleh bukti cukup sempurna. Oleh karena itu alasan ini relatif sulit untuk dikabulkan atau dijadikan dasar dalam memerintahkan eksekusi bij voorraad.

Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata (1986:94) mengemukakan:

Yang seringkali menimbulkan persoalan dan menyebabkan penafsiran yang berbeda-beda adalah dasar terakhir yang termuat dalam pasal 180 ayat (1) HIR yang dimaksud adalah perkataan persoalan hak milik, seringkali terdengar pertanyaan, apakah suatu gugatan warisan adalah merupakan persoalan hak milik. Bukankah menyangkut tanah milik, jadi menyangkut pemilikan ?

Pada dasarnya pengertian bezitrecht tidak dapat secara apriori disamakan dengan pengertian pemilikan atau penguasaan. Hukum menilai pihak yang menguasai suatu obyek dipandang sebagai pemilik sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya.

Oleh karena dalam hubungan hak pewarisan, tidak dapat diterapkan pada pengertian bezitrecht untuk semua ahli waris, tetapi hanya dapat diterapkan untuk ahli waris yang nyata-nyata menguasai harta warisan. Di samping itu hakim tidak akan menjatuhkan eksekusi lebih dahulu tanpa dibuktikan dengan alat bukti sempurna, sehingga yang menentukan tetap proses pembuktian.

Alasan perintah executie bij voorraad selain di



atur dalam pasal 180 ayat (1) HIR dan pasal 191 ayat (1) RBG, juga diatur dalam pasal 54 Rv yang berbunyi:

Pelaksanaan terlebih dahulu dari putusan-putusan, walaupun banding atau perlawanan, akan diperintahkan :

1. apabila putusan didasarkan pada akta otentik;
2. apabila putusan didasarkan atas akta di bawah tangan yang dilakukan oleh pihak-pihak terhadap siapa akta tersebut digunakan, atau secara sah dianggap diketahui apabila perkara perdata diputusan secara verstek.
3. apabila telah ada penghukuman dengan satu putusan yang tidak dapat dilawan atau dibanding lagi.

Didasarkan pada kebijaksanaan hakim untuk memberikan perintah ini dengan atau tanpa tanggungan.

Memperhatikan ketentuan pasal 54 Rv tersebut, maka nampak adanya persamaan alasan dalam memerintahkan executie bij voorraad dengan ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR dan pasal 191 ayat (1) RBG, terutama mengenai alasan-alasan dalam menjatuhkan perintah eksekusi bij voorraad. Namun juga terdapat perbedaan redaksi mengenai harus atau tidak menjatuhkan perintah executie bij voorraad, jika terpenuhi alasan yang telah ditentukan.

Pada ketentuan pasal 54 Rv menggunakan kata "akan" yang menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, bahwa pasal 54 Rv kata "akan" merupakan terjemahan dari bahasa Belanda "Zullen" yang bersifat gebieden atau memerintah, jadi meskipun disebut akan maksudnya adalah harus. Sedangkan ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR dan pasal 191 ayat (1) RBG menggunakan kata dapat, yang berarti terserah kepada hakim, apakah akan menjatuhkan atau tidak menjatuhkan executie bij voorraad.

Menurut penulis ketentuan pasal 54 Rv juga tidak diha-

ruskan hakim memutuskan perintah executie bij voorraad. Jika ternyata telah terpenuhi salah satu syarat yang ditentukan dalam pasal 54 Rv, maka sepenuhnya diserahkan kepada hakim untuk menentukannya. Hal ini nampak pada bagian akhir redaksi pasal 54 tersebut yang menyatakan: Sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, apakah akan memerintahkan dengan jaminan atau tanpa jaminan.

Hakim sepenuhnya berwenang menentukan berdasarkan bukti dan fakta dalam persidangan. Hal ini logis, sebab hakim yang menilai kebenaran "materiiil" bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan. Selain itu kata akan belum berarti harus diterapkan, sebab kata akan harus dirangkaikan dengan kalimat terserah kebijaksanaan hakim.

Kemudian jika dikaitkan ketentuan pasal 54 Rv dengan pasal 55 Rv, maka makin jelas maksud kata "akan" pada pasal 54 Rv, sebab pasal 55 Rv menggunakan kata dapat untuk menegaskan kemungkinan dijatuhkannya perintah executie bij voorraad tanpa jaminan jika memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam pasal 55 Rv tersebut.



## BAB 3

### PERKEMBANGAN EXECUTIE BIJ VOORRAAD

#### 3.1 Eksistensi Executie Bij Voorraad

HIR dan RBG adalah dua hukum acara produk Pemerintah Hindia Belanda, yang secara politik hukum dan hakikat proklamasi kemerdekaan, hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum yang dibuat oleh bangsa Indonesia sendiri dan sesuai dengan kepribadian bangsa. Oleh karena itu proklamasi kemerdekaan dipandang pula sebagai titik penjabolan sistem politik dan sistem hukum Pemerintah Hindia Belanda. Hal ini mengandung pengertian bahwa setiap hukum peninggalan Pemerintah Hindia Belanda harus tidak berlaku lagi, sebab selain tidak sesuai dengan kepribadian bangsa juga banyak hal-hal yang belum diatur secara lengkap. Namun untuk membuat undang-undang dalam waktu yang singkat untuk menggantikan HIR dan RBG bukan pekerjaan yang mudah. Untuk itu guna menghindari terjadinya kevakuman hukum acara perdata, maka sesuai pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945, secara konstitusional HIR dan RBG masih tetap diberlakukan secara positif sampai dengan diciptakannya hukum acara perdata yang baru.

Berdasarkan pasal II Aturan Peralihan Undang - Undang Dasar 145, maka HIR dan RBG sebagai hukum acara perdata di pengadilan negeri harus berlaku secara positif dan efektif. Hal ini berarti semua pranata hukum yang diatur atau dicip-

takan oleh hukum acara tersebut, termasuk lembaga pelaksanaan lebih dahulu putusan pengadilan (het uitvoerbaar bij voorraad).

Perkembangan dan keberadaan atau eksistensi lembaga executie bij voorraad dalam pembangunan hukum nasional, berada dalam kondisi yang quo vadis, sebab pada satu sisi HIR dan RBG diakui keberadaannya sebagai hukum acara perdata yang berlaku secara positif dan efektif, karena belum ada suatu produk hukum yang mencabutnya, namun pada sisi lain sejak tahun 1958 sampai sekarang cukup banyak pranata atau lembaga hukum dalam HIR dan RBG yang dicabut secara penuh, dibatasi berlakunya dan dibekukan dan ditambah persyaratannya seperti lembaga executie bij voorraad tersebut.

Bermula dari Instruksi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Pebruari 1958 No.248 K/5216/M, eksistensi executie bij voorraad dipertaruhkan. Sebab dalam instruksi itu ditekankan agar pengadilan negeri tidak mudah menjatuhkan perintah pelaksanaan lebih dahulu putusan, sekalipun memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 180 ayat (1) HIR dan pasal 191 ayat (1) RBG. Namun nampaknya pengadilan kurang mengindahkan instruksi tersebut, sehingga Mahkamah Agung memandang perlu mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung tertanggal 19 Juli 1964 No. 13 tahun 1964, yang mempertegas instruksi sebelumnya, bahkan ada kecenderungan melarang hakim untuk menjatuhkan executie bij voorraad.

Instruksi dan Surat Edara Mahkamah Agung tersebut mem-



pengaruhi penerapan ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR dan pasal 191 ayat (1) RBG, terbukti dari hasil penelitian penulis dalam tahun 1984 sampai dengan tahun 1989 tidak ada putusan executie bij voorraad yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri Ujung Pandang.

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai peradilan tertinggi di Indonesia, senantiasa mengawasi dan memantau ketaatan pengadilan negeri terhadap Instruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang executie bij voorraad. Berdasarkan pemantauan dan pengamatan tersebut, nampaknya Mahkamah Agung memandang perlu untuk tetap mempertahankan eksistensi lembaga executie bij voorraad terbukti dari diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah tanggal 17 Mei 1971 No.03 tahun 1971. Surat Edaran tersebut antara lain mencabut Surat Edaran No. 13 tahun 1964 tanggal 10 Juni 1964 dan mengizinkan kembali pengadilan negeri untuk menjatuhkan perintah executie bij voorraad, dengan syarat harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal 180 ayat (1) HIR dan pasal 191 ayat (1) RBG. Di luar persyaratan tersebut dilarang untuk menjatuhkan putusan executie bij voorraad.

Memperhatikan Surat-surat Edaran Mahkamah Agung yang mengatur lembaga executie bij voorraad, maka satu-satunya lembaga yang diatur oleh hukum acara perdata (HIR dan RBG) yang mendapat perhatian secara berlebihan dan banyak dicampurni oleh petinggi hukum di Indonesia in casu Mahkamah Agung. Menurut M. Yahya Harahap (1991:242) sebagai berikut:



Kenapa sampai begitu jauh Mahkamah Agung maupun Pengadilan Tinggi ikut campur terhadap eksekusi putusan lebih dahulu. Apakah Mahkamah Agung kurang percaya kepada kemampuan dan kecermatan pengadilan negeri dalam menjatuhkan putusan yang semacam itu? Barangkali begitulah kira-kira motivasi yang tersirat dalam berbagai instruksi dan surat edaran yang dimaksud.

Pada dasarnya terbitnya berbagai instruksi dan beberapa surat edaran yang mengatur tentang perintah executie bij voorraad, bukan karena ketidakmampuan dan ketidakcakapan pengadilan negeri dalam menjatuhkan perintah executie bij voorraad, atau tidak mampu menganalisa ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR dan pasal 191 ayat (1) RBG dan mengimplementasikan dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Apalagi persyaratan yang ditentukan dalam HIR dan RBG tersebut cukup jelas dan sederhana, sehingga tidak mungkin para hakim pengadilan negeri tidak mengerti hal itu. Oleh karena itu penulis melihat terbitnya berbagai instruksi dan surat edaran Mahkamah Agung tersebut semata-mata didasarkan pada pertimbangan teknis dan bukan karena ketidakmampuan hakim. Misalnya semata-mata karena ingin membentuk penggugat tanpa memperhatikan apakah perintah executie bij voorraad yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri telah memenuhi persyaratan dan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat tidak dipermasalahkan, apakah mendukung putusan/perintah executie bij voorraad atau tidak.

Menyadari kemungkinan terjadinya hal-hal yang demikian itu, maka Mahkamah Agung selaku pengawas tertinggi proses jalannya peradilan mengawasi penerapan ketentuan pasal 180



ayat (1) HIR dan pasal 191 ayat (1) RBG. Sinyalemen ini tercermin pada terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 06 tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 yang antara lain mengatur:

- a. bahwa sekalipun telah dikeluarkan beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung, Mahkamah Agung masih tetap memandang executie bij voorraad menimbulkan masalah dalam pelaksanaan putusan itu;
- b. walaupun syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 180 ayat (1) HIR dan pasal 191 ayat (1) RBG telah dipenuhi, tidak diperkenankan untuk menjatuhkan perintah executie bij voorraad, kecuali jika terdapat hal-hal yang sulit dihindarkan baru dapat dijatuhkan putusan yang demikian itu dengan memperhatikan:
  - dalam perkara itu telah diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag)
  - jika dipandang perlu executie bij voorraad dijatuhkan dengan jaminan;
  - jika pengadilan tetap menjatuhkan putusan eksekusi bij voorraad, maka paling lambat dalam dua minggu setelah diucapkannya putusan, salinan putusan harus dikirim ke Pengadilan Tinggi.

Memperhatikan Surat Edaran No. 06 tahun 1975, eksistensi executie bij voorraad berada dalam keadaan "vacum" sebab Mahkamah Agung kembali tidak memperkenankan hakim pengadilan negeri untuk memerintahkan executie bij voorraad walaupun

telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam HIR dan RBG. Surat Edaran Mahkamah Agung No.06 tahun 1975 tersebut cukup efektif dan relatif ditaati oleh hakim pengadilan negeri sebab sesuai penelitian penulis di Pengadilan Negeri Ujung Pandang, ternyata sejak diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung dimaksud yaitu tanggal 1 Desember 1975, Pengadilan Negeri Ujung Pandang sampai dengan tahun 1985 tidak menjatuhkan putusan yang berizi executie bij voorraad walaupun 80% gugatan menuntut pelaksanaan lebih dahulu putusan, apalagi setelah diterbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 1978 tanggal 1 April 1978 yang memerintahkan kepada para hakim pengadilan negeri untuk tidak menjatuhkan putusan/perintah executie bij voorraad walaupun syarat-syarat di dalam pasal 180 ayat (1) HIR dan pasal 191 ayat (1) RBG. telah dipenuhi.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 06 tahun 1975 dan Surat Edaran No.03 tahun 1978 sampai saat ini masih tetap berlaku karena belum ada Surat Edaran Mahkamah Agung yang mencabut. Namun demikian berdasarkan hasil penelitian penulis di Pengadilan Negeri Ujung Pandang, sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 1992 pengadilan telah menjatuhkan perintah executie bij voorraad sebanyak empat putusan walaupun hanya satu putusan yang dieksekusi. Putusan bij voorraad yang dieksekusi tersebut pada dasarnya telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena diputusan secara verzet dan tergugat tidak mengadakan perlawanan.



Eksistensi lembaga executië bij voorraad dalam praktek tetap diterapkan oleh hakim pengadilan negeri karena Surat Edaran Mahkamah Agung yang dimaksud tetap memberikan alternatif bagi hakim dengan persyaratan tambahan yaitu:

- a. terdapat keadaan yang tidak dapat dihindarkan;
- b. memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal 180 ayat (1) HIR dan pasal 191 ayat (1) RBG;
- c. telah dilakukan conservatoir beslag yang harganya tidak mencukupi untuk menutupi jumlah yang dituntut;
- d. jika dipandang perlu dengan jaminan yang dibebankan kepada penggugat dalam bentuk kebendaan dan tidak diperkenankan jaminan orang (borg)

Di samping itu yuridis formil eksistensi lembaga executië bij voorraad yang tetap ada sekalipun beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung "membekukan" keberadaan lembaga tersebut. Hakim tidak terikat dengan Surat-surat Edaran Mahkamah Agung, sebab bertentangan dengan HIR dan RBG sebagai undang-undang yang lebih tinggi dari surat edaran. Juga karena bertentangan dengan dasar tata urutan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, di mana Surat-surat Edaran Mahkamah Agung tersebut tidak termasuk salah satu peraturan pelaksanaan undang-undang.

Dalam hal lain Mahkamah Agung tidak mempunyai wewenang menguji secara materiil suatu perundang-undangan di bawah undang-undang sesuai ketentuan pasal 26 ayat (1) Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok

Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

Mahkamah Agung berwenang untuk menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah dari undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Wewenang Mahkamah Agung tersebut baru dapat diterapkan jika didasarkan pada alasan peraturan tersebut bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. HIR dan RBG merupakan undang-undang in casu pasal 180 ayat (1) HIR dan pasal 191 ayat (1) RBG sehingga Mahkamah Agung tidak dapat menilai atau mengujinya. Memang benar Mahkamah Agung tidak menyatakan ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR dan pasal 191 ayat (1) RBG tidak sah, tetapi dengan melarang pengadilan negeri untuk menjatuhkan perintah executie bij voorraad sekalipun memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh kedua pasal dimaksud, jelas Mahkamah Agung telah "membekukan" berlakunya ketentuan tersebut.

Ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR dan pasal 191 ayat 1 RBG joncto pasal 54 dan 55 Rv, pada dasarnya cukup jelas dan sistemnyapun sudah baik dalam arti tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan lainnya. Mahkamah Agung tidak perlu menerbitkan Surat Edaran yang justru "merusak" sistem hukum acara perdata yang sudah baik dan jelas.

Berdasarkan uraian di atas maka eksistensi lembaga executie bij voorraad tetap diakui oleh hukum acara perdata yang berlaku. Dengan perkataan lain yuridis formil dan riilnya keberadaan lembaga tersebut tetap sah dan mengikat se-



tiap hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara perdata. Hakim mempunyai kewenangan penuh untuk menerapkan atau tidak menerapkan lembaga executie bij voorraad dalam putusannya. Sikap hakim yang tetap memerintahkan executie bij voorraad dijamin oleh undang-undang, karena sikap yang demikian tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Apalagi Indonesia sebagai negara hukum yang berarti setiap penegakan hukum harus berdasarkan dan berpedoman pada hukum itu sendiri. Prinsip pelaksanaan peradilan di Indonesia didasarkan pada hukum acara (perdata) yang berlaku, bukan pada Surat-surat Edaran Mahkamah Agung. Keberadaan Surat Edaran Mahkamah Agung hanya untuk mengatur secara kontemporer dan belum ada aturan hukum yang mengaturnya, dan untuk membuat jelas suatu ketentuan undang-undang guna menghindari terjadinya berbagai penafsiran yang dapat membingungkan pencari keadilan. Surat edaran tidak dapat mencabut, membekukan maupun menambah persyaratan suatu undang-undang termasuk lembaga executie bij voorraad. Setiap tindakan dimaksudkan untuk tidak memberlakukan satu ketentuan undang-undang hanya dapat dilakukan dengan undang-undang atau dengan peraturan undang-undang pengganti undang-undang dan yang terakhir inipun harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

### 3.2 Pelaksanaan Executie Bij Voorraad

Sengketa keperdataan yang diajukan oleh pihak yang

berperkara ke pengadilan negeri didasarkan pada suatu pemikiran atau pertimbangan, bahwa pengadilan dapat menyelesaikan perkara secara adil dan tuntas. Apalagi terdapat suatu adas bahwa pengadilan tidak dapat menolak suatu perkara dengan alasan apapun, melainkan harus memeriksa dan mengadili serta memutus perkara yang diajukan kepadanya.

Tanggung jawab yuridis pengadilan dalam menyelesaikan sengketa perdata yang diajukan kepadanya, belum berakhir sekalipun putusan telah dijatuhkan. Suatu perkara yang diperiksa di pengadilan baru dapat dikatakan berakhir manakala apa yang diputuskan oleh pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau apa yang diputus tersebut telah direalisasikan, sebelum putusan itu telah direalisasikan maka perkara itu belum dapat dikatakan telah tuntas penyelesaiannya.

Demikian pula putusan untuk melaksanakan lebih dahulu putusan (executie bij voorraad), sekalipun telah dinyatakan oleh pengadilan bahwa putusan tersebut dapat dieksekusi lebih dahulu, belum dapat dikatakan tuntas jika belum dilaksanakan dan diwujudkan apa yang tercantum dalam putusan. perkara baru dapat dikatakan tuntas jika perintah eksekusi lebih dahulu telah dilaksanakan/diwujudkan.

Eksekusi putusan pengadilan pada umumnya dan khususnya pelaksanaan executië bij voorraad, dilaksanakan tetap berdasarkan dan berpedoman pada peraturan-peraturan yang mengatur tentang eksekusi putusan pengadilan dalam hal ini HIR dan RBG serta petunjuk dalam Surat Edaran Mahkamah Agung.



Dalam hubungan dengan pelaksanaan executie bij voorraad

John Z.Loudoe, (1981:180) mengemukakan sebagai berikut:

Seketika di sini berarti segera setelah putusan tersebut diucapkan, baik putusan tersebut adalah putusan contrakdictoir maupun dalam verzet, oleh karena itu maka eksekusi tersebut tidak tunduk baik pada ketentuan-ketentuan mengenai betekening ataupun aanmaning sebagaimana yang diatur pada titel IX Bag. kelima HIR maupun pada ketentuan mengenai banding, bantahan (verzet) ataupun kasasi.

Pandangan John Z.Loudoe kurang tepat. Sebab hakikat pelaksanaan suatu putusan pengadilan, apakah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau executie bij voorraad adalah senantiasa merupakan pelaksanaan secara paksa. Pelaksanaan secara paksa suatu putusan executie bij voorraad baru dapat dilaksanakan/diupayakan jika pihak yang kalah tidak melaksanakan secara sukarela. Hal ini sejalan dengan keterangan yang diberikan oleh M.N.Tehusalawany, ketika menjawab pertanyaan penulis mengenai pelaksanaan/eksekusi putusan lebih dahulu (wawancara 11 Januari 1993) :

Semua bentuk eksekusi sifatnya adalah pelaksanaan pemenuhan kewajiban secara paksa, yang baru dapat dituntut manakala tereksekusi tidak dapat melaksanakan secara sukarela. Untuk mengetahui apakah telah dilaksanakan secara sukarela maka harus dipanggil untuk didengar melalui aanmaning.

Di samping itu HIR dan RBG sendiri tidak mengatur secara khusus pelaksanaan executie bij voorraad, sehingga berlakulah ketentuan eksekusi pada umumnya. Dalam eksekusi putusan bij voorraad penggugat yang dinyatakan menang mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Berdasarkan permohonan tersebut sesuai pasal 196 ayat (1) HIR dan pasal



207 ayat (1) RBG, maka ketua pengadilan memanggil pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan secara sukarela. Menurut Wilrjono Prodjodikoro (1988:133):

Menjalankan putusan hakim selalu dimulai dengan perintah dari hakim kepada pihak yang kalah supaya memenuhi bunyi putusan dalam tempo yang ditentukan. Kalau perintah itu tidak dipenuhilah putusan betul betul dijalankan secara paksa. 7)

Peringatan (aanmaning) agar tergugat yang kalah melaksanakan putusan executie bij voorraad tidak dapat tertunda dengan alasan putusan tersebut dibanding atau dikasasi, sebab "keistimewaan" executie bij voorraad justeru karena tidak terikat pada verzet, banding maupun kasasi.

Jika peringatan itu tidak diindahkan maka obyek sengketa atau barang-barang pihak yang kalah (tergantung obyeknya) segera akan disita eksekusi. Pelaksanaan executie bij voorraad itu sendiri dapat berupa :eksekusi untuk membayar sejumlah uang (pasal 197 ayat (1) HIR dan pasal 208 RBG). Dan eksekusi riil (reële excecucie) yang tidak diatur dalam HIR dan RBG serta eksekusi untuk melakukan suatu pekerjaan sesuai ketentuan pasal 225 ayat (1) HIR dan pasal 259 ayat (1) RBG.

Menurut M.N. Tehusalawany, bahwa aanmaning yang ditentukan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri berkenaan dengan pelaksanaan putusan bij voorraad, biasanya dilakukan sebanyak dua kali masing-masing dalam tenggang waktu delapan hari. Jika setelah dua kali diberi peringatan tetap tidak dilaksanakan secara sukarela, maka eksekusi dilaksanakan untuk memaksa pihak yang kalah memenuhi



putusan executie bij voorraad.

Executie bij voorraad sebagai upaya mewujudkan apa yang diputuskan oleh pengadilan, pada prinsipnya sama saja dengan eksekusi terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun dalam mewujudkan amar putusan mempunyai perbedaan yaitu terletak pada cara mengeksekusinya dan bentuk penghukuman yang dituangkan dalam putusan hakim. Apakah mengenai pengosongan tanah/rumah dan bangunan atau menghukum untuk membayar sejumlah uang atau menghukum untuk melakukan suatu pekerjaan. Dalam pembahasan-skripsi ini penulis tidak mengkaji pelaksanaan executie bij voorraad berdasarkan sifat putusan hakim, sebab selain tidak relevan dengan pokok bahasan juga data pada pengadilan negeri Ujung Pandang tidak mendukung.

Executie bij voorraad mengenai penghukuman untuk membayar sejumlah uang dilakukan dengan cara terlebih dahulu menyita barang-barang milik tergugat, baik bergerak maupun tidak bergerak tergantung nilai barang yang disita serta besarnya jumlah uang yang harus dibayar oleh tergugat. Kemudian barang-barang yang telah disita tersebut dijual melalui pelelangan umum. Penjualan lelang diserahkan kepada penggugat (pihak yang menang) setelah terlebih dahulu dipotong biaya lelang, pajak dan biaya lainnya untuk kepentingan negara. Hal ini tegas diatur dalam pasal 200 ayat (1) HIR dan pasal 215 ayat (1) RBG yang berbunyi:

Penjualan barang-barang yang disita dilakukan dengan



perantaraaan kantor lelang, atau dengan mengingat keadaan menurut pertimbangan ketua, oleh orang yang melakukan penyitaan.

Executie bij voorraad berupa perintah pengosongan atau eksekusi riil tidak diatur dalam HIR dan RBG melainkan diatur dalam pasal 1033 RV. tentang pelaksanaan putusan hakim terhadap benda tetap atau tak bergerak, seperti tanah dan bangunan/rumah. Pelaksanaan executie bij voorraad mengenai pengosongan tanah dan/atau bangunan juga dilakukan setelah pihak yang kalah diperingatkan untuk melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela, tetapi tetap tidak melaksanakannya.

Perkembangan pelaksanaan executie bij voorraad juga mengalami perkembangan demikian rupa karena tidak sesuai lagi dengan ketentuan dalam HIR dan RBG. Sebab menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No. 06 tahun 1975 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 tahun 1978, ditegaskan bahwa sebelum pelaksanaan executie bij voorraad dilakukan maka terlebih dahulu harus meminta izin kepada Ketua Pengadilan Tinggi. Ketua Pengadilan Tinggi sebelum memberikan izin terlebih dahulu memeriksa berkas perkara, apakah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal 180 ayat (1) HIR dan pasal 191 ayat (1) RBG atau tidak. Jika Ketua Pengadilan Tinggi memandang bahwa putusan executie bij voorraad memenuhi persyaratan, maka Ketua Pengadilan Tinggi akan memberikan izin untuk melaksanakan executie bij voorraad. Sebaliknya jika Ketua Pengadilan Tinggi memandang bahwa



putusan Pengadilan Negeri yang memerintahkan pelaksanaan lebih dahulu putusan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka Ketua Pengadilan Tinggi tidak mengizinkan untuk mengeksekusi putusan tersebut sampai dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kebijaksanaan tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 195 ayat (1) HIR dan pasal 206 ayat (1) RBG yang menegaskan:

Pelaksanaan putusan perkara-perkara yang pada tingkat pertama telah diadili oleh Pengadilan Negeri, dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan yang telah memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dengan cara yang diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

Sekalipun HIR dan RBG sebagai aturan hukum yang jauh lebih tinggi dari pada Surat Edaran Mahkamah Agung, namun sesuai dengan wawancara penulis dengan M.N. Tehusalawany, maka pelaksanaan putusan bij voorraad tetap harus mendapat izin dari Ketua Pengadilan Tinggi.

### 3.3 Tinjauan Kasus

Untuk memberikan gambaran konkrit mengenai perkembangan dan keberadaan atau eksistensi lembaga uitvoerbaar bij voorraad, maka berikut dikemukakan kasus/perkara perdata sesuai putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang tanggal 6 Januari 1986 No.154/Pts.Pdt.G./1985/PN.Uj.Pdg.

Adapun kasus: posisinya adalah mengenai tuntutan sebidang tanah hak milik yang luasnya kurang lebih 180 meter persegi. Penggugat merasa berhak memiliki tanah obyek



sengketa karena diwariskan oleh almarhum suami Penggugat.

Almarhum suami penggugat selain meninggalkan penggugat sebagai ahli waris juga ada beberapa orang ahli waris lainnya yaitu tergugat (anak) dan harta warisan yang telah ditetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai putusan pengadilan agama.

Bahwa kemudian timbul sengketa antara tergugat Badah Dg Bollo dengan Mardiyah Dg Ngasseng, atas tanah obyek sengketa yang dimenangkan oleh tergugat, sehingga obyek sengketa sepenuhnya dikuasai oleh tergugat Badah Dg Bollo.

Penggugat kemudian dalam surat gugatannya menuntut obyek sengketa sebagai miliknya dan menyatakan putusan pengadilan dapat dilaksanakan lebih dahulu sekalipun ada perlawanan, banding atau kasasi.

Pengadilan Negeri Ujung Pandang yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut kemudian menjatuhkan putusan yang amarnya :

- mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
- menyatakan penggugat adalah seorang pewaris dari almarhum Sampara Dg Mayo yang berhak 9/72 bagian obyek sengketa;
- menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp 2.000.000., (dua juta rupiah);
- Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tiap bulan manakala tergugat lalai menjalankan putusan dalam



perkara ini, terhitung pada saat putusan diucapkan-sampai ditaatinya putusan tersebut;

- menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu sekalipun ada banding dan kasasi;
- menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara;

Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang tersebut didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terhadap obyek sengketa telah diputus dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap masing-masing putusan No.919/Pts.G/1980/PN.Uj.Pdg., juncto putusan No.243/1982/PT/Pdt. juncto putusan No. 17K/Sip/1983 yang merupakan tanah warisan peninggalan almarhum Sampara Dg Mayo.

Bahwa penggugat belum mendapat bagian dari tanah obyek sengketa, sesuai penetapan Pengadilan Agama Ujung Pandang No.31/1973 sebanyak 9/72 bagian.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat, maka pengadilan kemudian memutus dengan amar putusan yang dikemukakan di atas.

Memperhatikan kasus/putusan tersebut maka terdapat cukup banyak kelemahan atau penyimpangan dari hukum acara perdata. Tidak hanya mengenai putusan executie bij voorraad juga pertimbangan yang tidak lengkap serta amar putusan.

Jika diperhatikan putusan pengadilan tersebut, maka putusan dijatuhkan secara verstek atau tanpa hadirinya pihak tergugat. Namun dalam amar putusan sama sekali tidak



mencantumkan dalam amar putusan bahwa gugatan dikabulkan dengan verstek. Hal ini menyimpang dari ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR dan pasal 149 ayat (1) RBG, yang menyatakan bahwa jika pada hari sidang yang telah ditentukan tergugat tidak hadir sekalipun telah dipanggil secara patut, maka gugatan dikabulkan dengan verstek.

Dalam hubungan dengan ketidakhadiran tergugat atau putusan verstek, Abdulkadir Muhammad (1982:114) mengemukakan:

Yang dimaksud dengan verstek adalah pernyataan bahwa tergugat tidak hadir pada sidang pertama. Jika pada sidang berikutnya (sidang kedua) sesudah ada penundaan masih tidak hadir juga, hakim tetap menjatuhkan putusan verstek (verstek vonnis, default judgement) karena pada hakikatnya tergugat belum pernah hadir.

Hal yang sama dikemukakan oleh R. Supomo (1989:96): bahwa jika pada hari sidang pertama yang ditentukan tergugat tidak hadir, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, juga pada amar putusan dinyatakan mengabulkan gugatan dengan verstek tanpa menyatakan menolak gugatan sebagiannya.

Pada putusan pengadilan tersebut ternyata amar putusan hakim mengabulkan sebagian gugatan penggugat tanpa menolak bagian lainnya, dan dalam pertimbangan menyatakan ketidakhadiran tergugat tanpa menyatakan putusan verstek.

Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang tersebut juga keliru mengabulkan perintah pelaksanaan lebih dahulu putusan (executie bij voorraad), sebab persengketaan antara tergugat dengan penggugat adalah sengketa mengenai harta warisan, bukan mengenai hak penguasaan atau bezitrecht. Hal ini



sejalan dengan yang dikemukakan oleh Retnowulan Sutantio - dan Iskandar Oeripkartawinata (1986:96) :

Dengan berpedoman pada pengertian bezit di atas, dapatlah ditarik kesimpulan, bahwa persoalan warisan yang menyangkut tanah milik yang selama bertahun-tahun dikuasai oleh pihak tergugat, putusan tidak dapat diberikan dengan ketentuan *uitvoerbaar bij voorraad*.

Pandangan di atas kemudian dihubungkan dengan putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang, maka tidak dapat diputus dengan putusan dijalankan lebih dahulu (*executie bij voorraad*). Apalagi selain penggugat tidak menguasai obyek sengketa juga masih tetap budel sebab belum dibagi sesuai surat gugatan penggugat yang menuntut 9/72 bagian dari tanah obyek sengketa.

Pengadilan Negeri Ujung Pandang tidak memperimbangan dasar atau alasan dalam menjatuhkan perintah pelaksanaan lebih dahulu putusan pengadilan yang diatur dalam pasal 180 ayat (1) HIR dan pasal 191 ayat (1) RBG.

Putusan perkara perdata yang terdahulu yang dimenangkan oleh tergugat (dalam perkara yang ditinjau), bukan putusan yang mengandung penghukuman terhadap tergugat seperti yang disyaratkan oleh pasal 180 ayat (1) HIR dan pasal 191 ayat (1) RBG. Sebaliknya putusan perkara antara tergugat Badah Dg. Bollo dengan Mardyah Dg Ngasseng dimenangkan oleh tergugat, sehingga timbul dua putusan yang saling bertentangan.

Memperhatikan kasus tersebut, nampak bahwa apa yang dikhawatirkan oleh Mahkamah Agung tentang kurang hati-hati-

nya Pengadilan Negeri menjatuhkan perintah pelaksanaan lebih dahulu putusan-telah terbukti dalam kasus tersebut. Namun suatu keuntungan karena tergugat tidak mengadakan perlawanan, banding atau kasasi yang akan berakibat putusan pengadilan tersebut dibatalkan.

Putusan Pengadilan Negeri ujung Pandang telah dieksekusi, bukan karena perintah pelaksanaan putusan lebih dahulu melainkan karena putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena tergugat tidak mengadakan perlawanan, banding atau kasasi.





## BAB 4

### PELAKSANAAN EXECUTIE BIJ VOORRAAD

#### DAN UPAYA MENETRALISIR

#### 4.1 Upaya Menetralisir Permasalahan Executie Bij Voorraad

Pelaksanaan putusan lebih dahulu sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap (executie bij voorraad) tidak hanya ada dalam arti formil (hanya tercantum dalam undang-undang) namun juga ada dalam praktek, apapun akibat dari penerapan ketentuan mengenai executiebij voorraad, terutama akibat dari pelaksanaan putusan tersebut.

Permasalahan pokok dari executie bij voorraad yang di khawatirkan oleh Mahkamah Agung sehingga harus menerbitkan beberapa surat edaran mengenai uitvoerbaar bij voorraad adalah akibat hukum setelah putusan bij voorraad dieksekusi kemudian dibatalkan oleh pengadilan tinggi dalam hal ini Pengadilan Tinggi dan/atau Mahkamah Agung. Apalagi jika eksekusi tersebut menyangkut pembayaran sejumlah uang yang dilaksanakan dengan cara melelang barang-barang milik tergugat yang kalah, atau eksekusi pengosongan tanah (eksekusi riil). Dalam hal eksekusi putusan lebih dahulu telah dilakukan kemudian dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi, maka timbul permasalahan hukum menyangkut upaya pemulihan hak hak tergugat, khususnya mengenai kepada siapa tergugat harus menuntut pemulihak hak.

Untuk memberikan gambaran konkrit mengenai permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan executie bij voorraad be-

rikut dikemukakan kasus hipotesis. A menggugat B untuk membayar sejumlah uang karena B berutang kepada A sebesar 50-juta rupiah ditambah dengan bunga 5 juta rupiah, sehingga jumlah seluruhnya adalah 55 juta rupiah. Dalam gugatan selain menuntut pembayar utang pokok dan bunga tersebut A juga menuntut pelaksanaan lebih dahulu putusan sekalipun ada perlawanan, banding atau kasasi. Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut **mengabulkan** tuntutan penggugat dan memerintahkan pelaksanaan lebih dahulu putusan pengadilan.

Eksekusi terhadap putusan tersebut kemudian dilaksanakan dengan melelang sejumlah barang-barang milik tergugat. Namun karena tergugat banding dan pengadilan tinggi kemudian membatalkan putusan pengadilan negeri dan putusan pengadilan tinggi diperkuat oleh Mahkamah Agung, Akibatnya memerlukan tindakan pemulihan.

Contoh lain, A menggugat B mengenai pengosongan sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan milik B. Tuntutan lain adalah agar putusan pengadilan dilaksanakan lebih dahulu. Pengadilan negeri kemudian mengabulkan gugatan penggugat sehingga rumah/bangunan milik tergugat harus dibongkar. Namun putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung, sedangkan eksekusi telah dilaksanakan.

Kedua kasus tersebut sangat merugikan tergugat karena harus kehilangan hak dan harta bendanya, akibat pelaksanaan putusan lebih dahulu. Dalam hubungan hal tersebut beberapa pemikiran untuk mengatasi dan memulihkan hak-hak Tergugat-



setidak-tidaknya menghindari kemungkinan terjadinya kerugian yang akan dialami oleh penggugat maupun tergugat karena dibatalkannya putusan bij voorraad yang telah dieksekusi, atau sebagai upaya memudahkan pemulihan hak-hak tergugat. Upaya-upaya tersebut adalah:

#### 4.1.1 Upaya sebelum putusan dieksekusi

Pengadilan negeri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata yang menuntut adanya pelaksanaan lebih dahulu putusan (executie bij voorraad), di dalam mengabulkan tuntutan tersebut, harus memperhatikan posisi kasus dengan seksama dan cermat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan tergugat harus dinilai secara obyektif. Motivasi dan orientasi hakim dalam memutus dan memintahkan executie bij voorraad semata-mata untuk kepentingan hukum dan keadilan. Dengan motivasi dan orientasi yang demikian itu, kemungkinan untuk dibatalkan suatu putusan yang memintahkan executie bij voorraad relatif kecil kemungkinannya, sebab penilaian secara obyektif setiap bukti yang diajukan oleh para pihak merupakan faktor yang menentukan terbukti atau tidak tuntutan/gugatan penggugat.

Di samping itu dalam putusan dapat pula ditetapkan suatu kewajiban kepada penggugat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 54 Rv. Kewajiban itu berupa jaminan yang bersifat kebendaan. ataupun

ditetapkan syarat-syarat dalam pelaksanaan executie bij voorraad. Hakim sepenuhnya berwenang menentukan jaminan dan syarat-syarat dalam pelaksanaan executie bij voorraad, sehingga setiap syarat yang ditentukan juga harus berorientasi pada memudahkan pemulihan hak-hak tergugat jika ternyata putusan pengadilan negeri dibatalkan oleh pengadilan tinggi ataupun Mahkamah Agung. Hakim dapat menentukan bahwa penggugat wajib menyerahkan jaminan berupa harta benda milik penggugat sendiri sebesar nilai yang dituntut. Jika ternyata penggugat tidak mempunyai harta benda atau uang untuk dijadikan jaminan, maka hakim menentukan persyaratan lain sesuai sifat eksekusi. Misalnya jika eksekusi pembayaran sejumlah uang, maka uang hasil pelelangan barang milik tergugat tidak diserahkan kepada penggugat melainkan dititipkan atau disimpan di bank atas nama Ketua Pengadilan Negeri sampai dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Persyaratan ini jelas belum dinikmati secara langsung oleh penggugat, namun memberikan keuntungan kepada penggugat berupa bunga atas uang yang disimpan pada bank tersebut. Sebaliknya jika ternyata putusan pengadilan negeri dibatalkan oleh pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung, dengan mudah dapat dipulihkan hak-hak ter



gugat, sebab cukup dengan menarik kembali uang yang disimpan pada bank dan menyerahkan kepada tergugat beserta bunganya.

Jika eksekusi pengosongan tanah yang diperintahkan dalam putusan hakim, maka untuk memulihkan pemulihan hak tergugat, pelaksanaan executie bij voorraad atas pengosongan tanah yang ada bangunan di atas, cukup dilakukan dalam bentuk pelaksanaan permulaan saja. Misalnya cukup dengan mengosongkan saja bangunan dari kedudukan penguasaan oleh tergugat dan menyerahkan kepada Penggugat untuk menempati disertai persyaratan untuk tetap merawat rumah atau bangunan tersebut. Jika bangunan tersebut tidak dapat ditempati misalnya karena berupa gudang, maka cukup tindakan pengosongan atau tindakan lain yang mengasingkan tergugat dari tindakan penguasaan atas obyek sengketa sampai dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Manakala pengadilan yang lebih tinggi memperkuat putusan pengadilan negeri, maka eksekusi pengosongan yang merupakan eksekusi lanjutan dengan mudah dapat dilaksanakan, sebab pada dasarnya baik secara formil maupun secara materiil tergugat sudah tidak menguasai lagi obyek sengketa. Sedangkan biaya eksekusi lanjutan tetap dapat dibebankan kepada penggugat walaupun tidak sebesar biaya eksekusi

pertama, misalnya cukup 50% dari biaya eksekusi yang seharusnya dibayar oleh penggugat.

#### 4.1.2 Tindakan pemulihan hak tergugat

Hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara tidak menutup kemungkinan khilaf dalam memutus persengketaan tersebut, baik khilaf atau salah dalam menilai alat bukti, salah dalam menerapkan hukum dan khilafan lainnya, sehingga putusannya dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Khilafan atau kesalahan-kesalahan hakim pengadilan negeri atau pengadilan tinggi tetap disadari oleh pembuat hukum acara perdata, oleh karena itu undang-undang memberikan hak dan kewenangan kepada pihak yang kalah untuk melakukan upaya hukum dalam melawan suatu putusan. Khilafan dan kesalahan hakim tidak menimbulkan masalah jika putusan itu belum dieksekusi, sebab jika putusan itu dibatalkan maka dengan sendirinya kembali kepada keadaan semula seperti sebelum adanya perkara atau persengketaan antara penggugat dengan tergugat. Timbulnya masalah jika ternyata putusan telah dieksekusi (executie bij voorraad) kemudian dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi, Masalah hukum timbul mengenai pemulihan hak tergugat. Hal ini dikemukakan pula oleh M. Yahya Harahap (1991:249) sebagai berikut:

Sering terjadi kekacauan pemulihan eksekusi le-



bih dahulu, yang mengakibatkan terkatung-katung sampai bertahun-tahun. Banyak peristiwa yang dijumpai semacam itu.

Pandangan di atas cukup beralasan terutama jika ternyata penggugat yang kemudian kalah tidak lagi memiliki harta benda yang dapat dilelang untuk memulihkan hak-hak tergugat yang kemudian menang.

Dalam upaya memulihkan hak tergugat akibat pelaksanaan executie bij voorraad, yang sebelumnya tidak disertai jaminan atau persyaratan tertentu, sebagaimana dikemukakan pada upaya sebelum putusan dieksekusi, tidak dapat dilepaskan dari peran mutlak dari pengadilan negeri. Sebab menurut penulis kerugian itu bukanlah diakibatkan oleh kesalahan penggugat atau tergugat tetapi kekeliruan pengadilan. Namun demikian setiap tindakan pemulihan senantiasa dibebankan kepada penggugat.

Menurut R. Soewarso (wawancara, 11 Januari 1993)

Dalam hal putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu telah dieksekusi telah dieksekusi dan putusan itu dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi dalam hal ini Pengadilan Tinggi dan/ atau Mahkamah Agung, maka tindakan pemulihan sepenuhnya ditanggung oleh penggugat.

Pertanggungjawaban perdata penggugat terhadap dibatalkannya putusan bij voorraad yang telah dieksekusi bersifat mutlak, artinya penggugat harus memulihkan hak-hak tergugat, seperti menyerahkan kembali uang pembayaran yang telah diterima atau memulihkan bangunan yang telah dibongkar.

Tergugat sepenuhnya menuntut semua kerugian yang dialaminya akibat pelaksanaan putusan bij voorraad, sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harap (1991:525) sebagai berikut:

Namun agar pemulihannya adil dan berdasarkan hukum, besarnya jumlah nilai uang pemulihan **harus** sebanding dengan nilai harga pasaran pada saat pemulihan dilaksanakan. Jika nilai yang pemulihan ganti rugi pemulihan hanya didasarkan sesuai dengan harga barang pada saat eksekusi jelas merupakan perkosaan terhadap tergugat.

Penulis sependapat dengan pandangan di atas, sebab jika ganti rugi pemulihan didasarkan pada besarnya pembayaran yang diterima oleh penggugat pada waktu pelaksanaan executie bij voorraad, jelas tergugat masih tetap mengalami kerugian, oleh karena itu harus diperhitungkan dengan nilai uang pada saat pemulihan ditambah dengan semua biaya yang dikeluarkan oleh tergugat dalam upayanya memulihkan hak-haknya.

Tindakan pemulihan akan mengalami kesulitan didalam pelaksanaannya jika penggugat tidak bersedia secara sukarela memulihkan hak-hak tergugat. Dalam hubungan dengan itu maka menurut penulis, tergugat menggugat penggugat ke pengadilan. Dan pengadilan negeri yang memeriksa perkara tersebut harus memerintahkan pelaksanaan lebih dahulu putusan berdasarkan putusan pengadilan yang memerintahkan pemulihan hak-hak tergugat.



Berdasarkan uraian di atas, maka alternatif yang tepat untuk diterapkan dalam upaya menghindari kemungkinan tergugat mengalami kerugian akibat dibatalkannya executie bij voorraad adalah tindakan-tindakan sebelum dijatuhkannya putusan atau sebelum putusan dieksekusi yaitu menentukan jaminan atau syarat-syarat dalam melaksanakan executie bij voorraad. Alternatif tersebut dapat ditetapkan dalam putusan hakim atau secara khusus membuat suatu akta perjanjian yang khusus dibuat untuk itu sebelum eksekusi dilaksanakan.

Tindakan pemulihan akan mengalami kesulitan jika ternyata penggugat tidak mempunyai lagi harta benda yang dapat dilelang untuk memulihkan hak-hak tergugat. Apakah harta benda tergugat yang telah dilelang harus disita kembali kemudian diserahkan kepada tergugat? Tindakan yang demikian justru akan menimbulkan masalah hukum menyangkut kepentingan pemenang lelang. Bahkan jika hal itu terjadi maka masyarakat kurang percaya lagi pada lembaga lelang yang digelar oleh pengadilan.

Pengaturan lembaga executie bij voorraad dalam pembentukan hukum acara perdata baru, harus lebih sempurna daripada yang diatur dalam pasal 180 ayat (1) HIR dan pasal 191 ayat (1) RBG, yang hanya menentukan persyaratan bagi hakim untuk memerintahkan executie bij voorraad. Tindakan-tindakan pemulihan dan mengambankan untuk memulihkan kembali hak hak tergugat juga harus diatur, sehingga pengadilan mempunyai pegangan hukum dalam menentukan jaminan dan persyaratan sebelum dilaksanakan executie bij voorraad.

#### 4.2. Keberadaan Surat Edaran Mahkamah Agung

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, oleh karena itu setiap tindakan masyarakat dan lembaga-lembaga negara seperti Mahkamah Agung, harus berdasarkan hukum. Apalagi jika dimaksudkan untuk membekukan atau mengubah secara materiil suatu ketentuan undang-undang. Misalnya penerbitan Surat-surat Edaran Mahkamah Agung tentang uitvoerbaar bij voorraad.

Keberadaan Surat Edaran Mahkamah Agung khususnya mengenai executie bij voorraad merupakan suatu penyimpangan terhadap sistem hukum Indonesia terutama khirarkhis perundang-undangan yang diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XX/MPRS/1966 juncto Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. V/MPR/1973.

Khirarkhi perundang-undangan menentukan bahwa untuk tidak memberlakukan satu atau beberapa pasal dalam perundang-undangan, harus ditempuh atau dilakukan oleh undang-undang yang setara. Misalnya undang-undang harus dengan undang-undang pula. Tidak dapat dilakukan oleh peraturan di bawah undang-undang. Surat Edaran Mahkamah Agung sendiri tidak disebut dalam khirarkhis perundang-undangan. Peraturan perundangan yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia adalah:

- a. Undang-undang Dasar;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- d. Peraturan Pemerintah



e. Peraturan Pelaksanaan lainnya, seperti Peraturan Menteri, Perda dan sebagainya,

Ditetapkannya hirarkhis atau tata urutan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah untuk menciptakan tertib hukum dan kepastian hukum, karena tertib hukum dan kepastian hukum merupakan ciri negara hukum yang konsekuen.


Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, oleh peraturan perundang-undangan diberikan hak menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sesuai ketentuan pasal 26 ayat (1) Undang-undang No. 14 tahun 1970. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak mempunyai kewenangan hukum untuk membekukan atau tidak memberlakukan ketentuan mengenai executie bij voorraad. Oleh karena tidak mempunyai kewenangan untuk itu maka semua surat edaran yang mengatur executie bij voorraad, harus ditinjau kembali demi terciptanya tertib hukum dan kepastian hukum, serta menghindari kerancuan dalam pelaksanaan hukum acara perdata.

Jika Mahkamah Agung memandang executie bij voorraad menimbulkan masalah hukum dalam penerapannya, maka cukup memberikan petunjuk dalam upaya mengamankan pemulihan hak tergugat, sebab HIR dan RBG maupun peraturan lainnya tidak mengatur tindakan-tindakan pemulihan hak tergugat. Demikian pula memperjelas maksud dari tiap-tiap persyaratan untuk dapat dijatuhkan executie bij voorraad, misalnya syarat adanya hak penguasaan (bezitsrecht) yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, apakah dimaksudkan hanya untuk benda bergerak saja atau juga benda tak bergerak.

Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan yudikatif, wajib menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan dan menjaga kepastian hukum sesuai sendi negara hukum. Penerbitan surat-surat edaran untuk mengatur sesuatu yang telah jelas diatur dalam suatu undang-undang yang mengakibatkan tidak berlaku efektifnya (positif) ketentuan undang-undang tersebut merupakan tindakan melampaui wewenang yang tidak mempunyai landasan hukum.

Dalam hubungan dengan itu hakim pada pengadilan negeri pada dasarnya tidak mempunyai kewajiban hukum untuk mengikuti surat-surat edara, melainkan mutlak harus mengikuti undang-undang yang berlaku secara positif.

**BUSUWA**





BAB 5  
P E N U T U P

5.1. Kesimpulan

5.1.1 Executie bij voorraad mempunyai fungsi dan peranan dalam upaya mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan karena dengan cepat pihak yang menang dapat menikmati atau mendapatkan hak-haknya.

5.1.2 Executie bij voorraad sebagai suatu pranata hukum yang diciptakan oleh undang-undang in casu HIR dan RBG yuridis formil masih tetap berlaku, sepanjang suatu peraturan yang setara tidak membutnya.

5.1.3 Eksistensi lembaga executie bij voorraad relatif terpengaruh dengan diterbitkannya beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung yang mengatur tentang lembaga tersebut, yang nampak pada praktek di pengadilan negeri yang kurang menerapkan ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR dan pasal 191 ayat (1) RBG

5.1.4 Executie bij voorraad dalam penerapan dan pelaksanaannya akan menimbulkan masalah berkenaan dengan pemulihan hak-hak tergugat jika putusan pengadilan negeri dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi, jika hakim pengadilan negeri tidak seksama dan teliti memperhatikan bukti-bukti.

## 5.2 S a r a n

- 5.2.1 Mengingat fungsi dan manfaat lembaga executie bij voorraad, maka dalam penyusunan hukum acara perdata yang baru lembaga executie bij voorraad harus tetap dipertahankan dengan persyaratan yang lebih sempurna dan lebih baik, misalnya keharusan untuk menetapkan jaminan.
- 5.2.2 Dalam rangka kepastian hukum dan mempertahankan sistem tata urutan perundang-undangan, maka semua Surat Edaran Mahkamah Agung yang mengatur lembaga executie bij voorraad perlu ditinjau kembali.
- 5.2.3, Hakim pengadilan negeri dalam memerintahkan pelaksanaan lebih dahulu putusan, guna menghindari masalah hukum yang dapat timbul dari pelaksanaan executie bij voorraad, maka disamping ditetapkan secara selektif juga menentukan jaminan kebendaan yang dibebankan kepada penggugat atau persyaratan lain yang dapat memudahkan pemulihan hak tergugat jika putusan itu dibatalkan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, : Hukum Acara Perdata Indonesia, 1982, Alumni, Bandung.
- Andi Tahir Hamid : Praktek Peradilan Perkara Perdata, 1982, Al Ichsan, Surabaya
- Chidir Ali : Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Indonesia, 1983, Jilid I, II dan III, Armico, Bandung.
- Djazuli Bachar : Eksekusi Putusan Perkara Perdata, 1983, Akademika Presindo, Jakarta.
- John Z. Loudoe : Beberapa Aspek Hukum Materil Dan Hukum Acara Dalam Praktek, 1982, Aksara Baru, Jakarta.
- M. Yahya Harahap : Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, 1991-Gramedia, Jakarta.
- Olden Bidara dan Martin P. Bidara : Hukum Acara Perdata, 1987, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Retnowulan Sutantio dan Iskendar Oeripkartawinata : Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek, 1989, Alumni, Bandung.
- R. Soepomo : Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, 1989, Pradnya Paramita, Jakarta.

- R. Subekti : Hukum Acara Perdata, 1989, Binacipta, Jakarta.
- Soedikno Mertokusumo : Hukum Acara Perdata Indonesia, 1989, Liberty, Yogyakarta.
- Wirjono Prodjodikoro : Hukum Acara Perdata Indonesia, 1988, Bola Bandung, Bandung.

